



NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

**KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2030**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NASKAH AKADEMIK

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2030**



**Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 .

Naskah Akademik merupakan kajian hukum dan hasil penelitian ilmiah yang disusun berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, kajian teori dan empirik serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih Periode 2025-2030. Tujuan akhir dari penulisan dan penyusunan Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengontrol pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak, kami ucapkan terimakasih. Selain itu, Naskah Akademik ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan serta demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2030

Nganjuk, Maret 2025
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Nganjuk

Drs. ADAM MUHARTO,A.P.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730511 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
BAB II	17
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1 Kajian Teoritis.....	17
2.1.1 Konsep Desentralisasi dan Otonomi	17
2.1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	21
2.1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	24
2.2 Kajian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.	29
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	33
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.....	61
BAB III	62
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	62
BAB IV	81
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	81
4.1 Landasan Filosofis	81
4.2 Landasan Sosiologis.....	84

4.3 Landasan Yuridis	91
BAB V	101
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101
5.1 Ketentuan Umum.....	101
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	103
BAB VI	106
PENUTUP	106
6.1 Kesimpulan.....	106
6.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepadatan Penduduk per Kecamatan	34
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan	35
Tabel 1. 3 Pertumbuhan Per sektor PDRB	37
Tabel 1. 4 Kondisi Kemiskinan Kab.Nganjuk Tahun 2019-2023.....	39
Tabel 1. 5 Indeks Ketimpangan Gender	47
Tabel 1. 6 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023	49
Tabel 1. 7 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan.....	25
Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 2. 3 Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 4 PDRB per Kapita Kabupaten Nganjuk 2019-2023 (Juta Rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 5 Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023	38
Gambar 2. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk.	40
Gambar 2. 8 Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.....	41
Gambar 2. 9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024	43
Gambar 2. 10 Perkembangan Rata-Rata Usia Harapan Hidup Kab. Nganjuk.....	44
Gambar 2. 11 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekola (RLS) Kab. Nganjuk, 2020-2023	45
Gambar 2. 12 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Kab.Nganjuk.....	45
Gambar 2. 13 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2019- 2023.....	46
Gambar 2. 14 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022.....	46
Gambar 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 (Persen).....	48
Gambar 2. 16 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021–Agustus 2023	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia. Sebagai tindaklanjut pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan NKRI.

Saat ini adalah masa peralihan sejak berakhirnya RPJMN Tahun 2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang

mana dalam hal ini juga sebagai akhir dari perencanaan jangka panjang nasional dan daerah yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025, serta RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025.

Perubahan peta jalan pembangunan nasional harus diikuti oleh daerah. Penyelarasan cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu menuju Indonesia Emas menjadi acuan dalam menentukan prioritas setiap tahapan pembangunan jangka menengah. Dalam tahap pertama pembangunan jangka menengah, terdapat sejumlah transformasi besar yang menjadi fokus pembangunan nasional. Transformasi ini mencakup beberapa aspek utama antara lain transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah serta sarana dan prasarana, hingga kesinambungan pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Nganjuk diharapkan selaras dengan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Salah satu sasaran utama menuju Indonesia emas yaitu Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dari 10,70 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 10,89 persen pada tahun 2023, kemudian turun 10,17 pada tahun 2024 (BPS: 2024). Sejalan dengan arahan sasaran utama ketimpangan menurun, di Kabupaten Nganjuk Gini ratio turun dari 0,324 ditahun 2023 menjadi 0,289 tahun 2024 yang menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat Nganjuk rendah dan semakin menurun.

Pentingnya kesinambungan ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antarwilayah dapat mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebesar 4,93% sama dengan Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan tetapi masih sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 5,40%.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Nganjuk secara umum antara lain:

1. Pengembangan Potensi ekonomi daerah yang belum optimal
2. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar publik
3. Pembangunan infrastruktur yang belum merata
4. Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak
5. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
6. Kualitas Sumberdaya Manusia yang belum optimal
7. Permasalahan terkait ketahanan pangan dan gizi, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
8. Belum Optimalnya Kualitas pelayanan publik yang didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Adaptif Serta stabilitas sosial politik daerah

Menanggapi perubahan perencanaan di tingkat yang lebih tinggi dan berbagai macam persoalan dan isu strategis, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keberhasilan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan atau 1 (satu) tahun.

Sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2030 yang dimulai dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang sebagian substansinya dapat dijadikan masukan dan saran dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan selanjutnya dalam penyusunan RPJMD meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Selain menyusun RPJMD, pemerintah daerah secara simultan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rencana pembangunan di Kabupaten Nganjuk, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya;
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai rencana pembangunan di Kabupaten Nganjuk dan mengapa diperlukan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030; dan

4. Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan mengenai RPJMD di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

Pengaturan berbagai permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diatur dalam satu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Beberapa tujuan dan kegunaan dari penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pembentukan Naskah Akademik ini meliputi:

- a. Mengkaji dan meneliti secara akademis pokok-pokok materi yang harus termuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030; dan
- b. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pembentukan Naskah Akademik ini meliputi:

- a. Menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Membahas tentang strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk 5 (lima) tahun ke depan yang diintegrasikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

3. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

- a. Sebagai dasar ilmiah atas perumusan aturan hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030;

- b. Sebagai acuan dan referensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030; dan
- c. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam Naskah Akademik ini.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap data/bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini ialah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini (Marzuki, 2021). Permasalahan dalam konteks ini ialah RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

3. Sumber Data

Permasalahan penelitian dapat ditemukan, dihimpun, diolah dan dianalisis melalui beberapa jenis dan sumber data yang dapat dijadikan dasar pembenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber data yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2004). Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 10) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 15) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 26) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);

- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 36) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Taggal 12 Juni 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

42) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis serta telah dipublikasikan secara meluas oleh para ahli (Nugroho et al., 2020), Khususnya mengenai permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta

dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Negara Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Sementara sejahtera didefinisikan sebagai aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Manakala kata sejahtera diartikan sebagai banyak hasil atau serba kecukupan. Kata kesejahteraan selalu didekatkan dengan kata kemakmuran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Menurut Pierson (2007:9), kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni: (1) *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) *Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3) *State welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara (Sukmana, 2017).

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”; Pasal 28A “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan*

kehidupannya” demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34 (Sukmana, 2017).

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Negara yang bertipe *welfare state*. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, fungsi Negara Republik Indonesia dapat dijabarkan oleh (Muchsan, 2007) sebagai berikut:

- a. Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*). Penjabaran fungsi ini Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontakan dari dalam, penjegahan terhadap pencurian kekayaan di lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap kehidupan hak milik dan hak-hak lainnya sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas kesejahteraan atau *welfare state function*, tugas ini pun dalam arti yang seluas-luasnya termasuk *sosial service* dan *sosial welfare*, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Lebih jelasnya untuk seluruh kegiatan yang ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Tugas pendidikan (*educational function*) ini pun harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.
- d. Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti yang luas pula. Dalam hal politik, politik bebas aktif adalah salah satu contoh konkritnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam tipe atau ciri negara kesejahteraan. Dari falsafah bangsa yakni Pancasila, sila ke 5 (lima) mengenai keadilan sosial,

dapat dimaknai bahwa negara ini didirikan untuk mensejahterakan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat atau segolongan saja. Kemudian dari tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tepatnya alinea ke empat, menyatakan “*melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*”

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, berbagai permasalahan pokok yang harus dipecahkan dalam konsepsi pembangunan daerah adalah adanya keinginan yang kuat untuk menghadirkan kesejahteraan (*welfare*) dengan mengurangi ketimpangan wilayah (*disparity*); baik *disparity between region* maupun *disparity within region* untuk jangka waktu yang panjang dan menengah. Keinginan ini harus dilandasi oleh doktrin kesejahteraan wilayah dan doktrin kesejahteraan rakyat (sosial) yang didukung oleh sistem ekonomi politik negara yang memihak pada keadulatan rakyat (berdasar atas asas kekeluargaan). Merubah paradigma pembangunan nasional menjadi keunggulan wilayah (daerah) merupakan jalan yang harus ditempuh. Paradigma ini akhirnya akan menghantarkan kita menjadi *welfare state*

2.1.2 Konsep Desentralisasi dan Otonomi

Salah satu bentuk negara kesatuan ditandai dengan sistem desentralisasi (*gedecentraliseerde eenheidstaat*), yang mana kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) (Tutik, 2010). Menurut Soehino, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, konsekuensinya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yakni pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi (Soehino, 2005).

Ada beberapa model penyelenggaraan pemerintahan, salah satu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikenal istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahannya

dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi, di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di pihak lain. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah berbeda pada tiap negara termasuk Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan (J. Kaloh, 2002).

Philipus M. Hadjon dalam pendapatnya, mengatakan bahwa desentralisasi berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Sementara, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan desentralisasi antara lain meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas dan pekerjaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Tutik, 2010).

Konsekuensi penerapan desentralisasi dalam suatu negara, maka akan lahir yang namanya otonomi daerah. Istilah otonomi atau "*autonomy*", secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani, yakni "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang artinya membuat undang-undang sendiri, melaksanakan sendiri (*zelffuitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtspraak*), dan menindak sendiri (*zelfpolitie*). Istilah otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (Juanda, 2004; Septiandhito, 2013).

Soepomo mengemukakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-

sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model (Abdullah, 2000).

Konsep otonomi daerah mempunyai sendi-sendi sebagai pijakannya. Sendi-sendi yang dimaksud, yaitu *distribution of power* (pembagian kekuasaan), *distribution of income* (pembagian pendapatan), dan *empowering* (kemandirian administrasi pemerintah daerah). Hipotesisnya, semakin kuat sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah begitu juga sebaliknya (Huda, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa NKRI menerapkan sistem desentralisasi yang memiliki konsekuensi logis yaitu adanya otonomi daerah. Di mana suatu daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu, Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan untuk menyusun dan melakukan perubahan terkait RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

Adanya RPJMD merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah Provinsi dan RPJM Daerah Provinsi. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 harus memperhatikan rencana pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk harus melakukan penyesuaian dengan RPJMN Tahun 2025-2030 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030

2.1.3 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1992). Konsep dasar perencanaan diperoleh dari uraian tentang elemen-elemen dari perencanaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Berdasarkan definisi tersebut, ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan: (Munir, 2002)

1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui suatu proses yang sistematis dan bertahap untuk menuju kepada pencapaian visi bersama daerah dalam kurung waktu tertentu. Misalnya perencanaan pembangunan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, dan perencanaan pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahun (Nursini, 2010).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan proritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.

2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabelvariabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsurunsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Berdasarkan aspek aktivitas bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa yang akan datang (Conyers, Diana and Hills, 1984). Dengan kata lain perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan/sub kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang cukup tidak mudah, kerana dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif, meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka, untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi menejemen yang saling terkait. Monitoring dalam prakteknya dicirikan dengan pengawasan,

pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. PPN merupakan payung perencanaan yakni memberikan arah (pedoman) yang diikuti oleh daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyat. Pada sisi lain PPD adalah berkaitan dengan kontribusi apa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional.


2.1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanahkan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah akan terkait dengan dokumen rencana pembangunan daerah lain di daerah tersebut dan dengan dokumen rencana pemerintah di level atasnya maupun nasional. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 nantinya akan dikembangkan menjadi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang harus memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030, RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041. Seiring dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan maka RPJMD pun harus memperhatikan hasil dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan seiring dengan penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Nganjuk nantinya akan dijabarkan menjadi dokumen rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk selama periode 2026 hingga 2030.

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 juga akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan kabupaten pada periode 2025-2030.

Gambar 2. 1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Berdasarkan posisi tersebut landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Nganjuk memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2030 maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional dan daerah di level atasnya. Visi dan misi pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh

pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;

2. Substansi RPJMN Tahun 2025-2030 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Secara lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk serta RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di setiap tahunnya.

Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut di atas sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
- b. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;
- c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang di sekitarnya;

- d. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- e. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten.

2.1.5 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Syarat agar tercapai pembangunan berkelanjutan haruslah diintegrasikan pada proses pembangunan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan nasional. Integrasi konsepsi pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki keterkaitan dengan pencapaian salah satu fondasi dasar dari pendirian negara Indonesia yang bertujuan untuk mengemban kewajiban sebagai pelindung dari hak seluruh komponen masyarakat.

Salah satu dari berbagai konsekuensi dari diembannya kewajiban tersebut negara dituntut untuk menyediakan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dalam masyarakat agar dapat hidup dengan layak. Perlindungan lingkungan hidup ini juga menjadi salah satu focus dalam amanat konstitusi mengenai hak-hak warga negara yang menjadi tugas bagi pemerintah agar dapat menjamin keberlangsungannya (Haqqi, 2022).

Konsepsi pembangunan berkelanjutan dilain pihak pertama kali berkembang sebagai upaya untuk mengurangi dampak merusak dari pembangunan konvensional pada tataran hukum internasional. Untuk mengupayakan pengurangan dampak pembangunan tersebut, konsep *Sustainable Development* disepakati oleh negara-negara dunia dalam Deklarasi Rio 1992. Konsep ini yang kemudian yang dilanjutkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang kerap juga dipanggil dengan sebutan “Komisi Brundland”. Komisi ini mendefinisikan *Sustainable Development* sebagai paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan tidak melukai kemampuan dari potensi generasi-

generasi yang kedepannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya nanti (Wibisana, 2013).

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

Terbentuknya SDGs merupakan suatu hal yang patut dirayakan oleh pemerintah daerah di seluruh dunia. Bahkan sebelum ditetapkan 17 tujuan tersebut, inklusivitas dari proses Pasca-2015 sendiri telah merepresentasikan sebuah kemenangan bagi seluruh pemangku kepentingan. PBB menyelenggarakan perundingan terbesar dalam sejarahnya untuk agenda Pasca-2015 ini. Selama proses tersebut, UCLG, yang memfasilitasi taskforce global bagi pemerintah daerah, mendorong untuk dibuatnya satu tujuan khusus terkait urbanisasi berkelanjutan dan mendesak agar seluruh tujuan dan target mempertimbangkan keberagaman konteks, peluang dan tantangan pada level sub-nasional (UCLG, 2022).

Berbicara mengenai pembangunan, prinsip mengenai pembangunan berkelanjutan sebenarnya pernah disinggung dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan tersebut menukilkan wawasan lingkungan sebagai salah satu dari prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi, meskipun tidak dijelaskan sejauh mana wawasan lingkungan diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Pengaturan ini berubah pasca pengundangan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menentukan pembangunan agar harus direncanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Sementara itu, pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2009 memiliki implikasi terhadap pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Hal ini terutama dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang tersebut yang mewajibkan tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki target yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan keseharian pemerintahan daerah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bukan sekedar pelaksana dari agenda pembangunan. Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk adalah pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komunitas daerah.

2.2 Kajian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandri, 2009).

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purbacarakan, Purnadi & Soekanto (1985) meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Berikut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud ke tujuh asas di atas

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah dalam muatan materinya harus mencerminkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;

3. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan RI.
4. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; dan
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2007),
“Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.”

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni:

1. Asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan;
2. Asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.


Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 ini memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta asas umum penyelenggaraan negara.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Geografi dan Demografi Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan letak astronomis pada koordinat 111° 5' - 112° 13' Bujur Timur dan 7° 20' - 7°50' Lintang Selatan.

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari 20 Kecamatan, dan 284 Kelurahan/Desa. Wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Rejoso dengan luas wilayah 16.303,97 Ha atau sebesar 12,65% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Kertosono dengan luas wilayah 2.348,67 Ha dan 2.479,44 Ha. Luas wilayah tiap kecamatan dan gambaran wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar 1.148.611 jiwa. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.051.900 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.139.167 pada tahun 2023. laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2024 adalah 0,45 persen (BPS Kabupaten Nganjuk, 2024).

3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Nganjuk, Kertosono, dan Prambon. Sedangkan 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah berturut-turut adalah Ngluyu, Sawahan, dan Jaticalen. Data kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat di berikut ini:

Tabel 1. 1 Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	2022	2023	2024
Sawahan	355,31	357,92	359,55
Ngetos	498,64	502,33	505,58
Berbek	1056,54	1052,71	1054,76
Loceret	1127,23	1137,72	1141,44
Pace	1333,75	1345,69	1348,94
Tanjunganom	1590,86	1602,5	1607,83
Prambon	1654,21	1669,11	1678,25

Kecamatan	2022	2023	2024
Ngronggot	1623,34	1634,29	1639,01
Kertosono	2283,38	2300,31	2304,99
Patianrowo	1298,61	1309,7	1314,37
Baron	1386,29	1404,26	1409,25
Gondang	495,53	503,24	504,65
Sukomoro	1271,93	1289,24	1293,5
Nganjuk	2964,72	3005,57	3024,17
Bagor	1159,5	1171,64	1174,53
Wilangan	606,22	612,24	613,84
Rejoso	468,1	471,03	473,3
Ngluyu	160,55	161,21	161,64
Lengkong	471,49	477,18	479,09
Jatikalén	435,57	438,88	439,75
Jumlah	880,3	887,98	891,15

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Nganjuk (3.024,17), Kertosono (2.304,99), dan Prambon (1.678,25), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Ngluyu (161,64), Sawahan (359,55) dan Jatikalén (439,75). Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Sawahan	1.74	0.05	0.26	0,74
Ngetos	2.50	0.55	0.20	1,11
Berbek	0.34	0.16	-1.05	0,09
Loceret	0.54	0.26	0.64	0,52
Pace	0.61	0.10	0.46	0,46
Tanjunganom	0.57	0.04	0.38	0,42
Prambon	0.93	0.24	0.46	0,66
Ngronggot	1.90	0.12	0.11	0,75
Kertosono	-0.28	-0.27	0.50	0,1
Patianrowo	-0.02	-0.21	0.55	0,25
Baron	0.62	0.27	0.87	0,63
Gondang	0.27	0.34	0.97	0,61
Sukomoro	-0.31	0.34	0.90	0,43
Nganjuk	-0.59	-0.29	0.88	0,28

Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Bagor	-0.50	-0.03	0.71	0,19
Wilangan	0.96	-0.01	0.42	0,55
Rejoso	0.49	-0.01	0.30	0,4
Ngluyu	0.80	0.15	0.41	0,41
Lengkong	-0.36	0.16	0.54	0,35
Jatikalen	-0.65	0.17	0.49	0,12
Jumlah	0.50	0.09	0.44	0,45


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.3.1. Kondisi Kesejahteraan Kabupaten Nganjuk

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk dihitung dari perkembangan PDRB menurut lapangan usaha. Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 11,25 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,32 persen, dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,21 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 7 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,91 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,11 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 16,31 persen. Peran tiga lapangan usaha tertinggi tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 63,33 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini sama dengan Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan tetapi masih Sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03%

Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nganjuk, 2024

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Per sektor PDRB


Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.90	1.57	1.67	-0.50	4.64	1.57
B	Pertambangan dan Penggalian	1.79	-6.51	1.84	5.49	6.29	4.50
C	Industri Pengolahan	8.08	-1.43	6.03	11.69	5.20	6.67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.79	-1.24	3.02	7.41	8.58	4.86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.93	4.25	6.38	6.27	3.64	3.68
F	Konstruksi	5.96	-6.03	2.96	7.63	5.85	6.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.12	-4.73	5.34	5.27	5.77	4.9
H	Transportasi dan Pergudangan	9.57	-6.41	9.80	15.81	12.16	11.25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.50	-7.20	4.88	7.29	8.85	7.85
J	Informasi dan Komunikasi	7.40	7.61	6.19	5.47	6.98	7.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.25	-0.95	0.55	2.96	3.81	4.63
L	Real Estate	6.12	2.49	1.93	5.45	3.13	2.63
M,N	Jasa Perusahaan	6.69	-6.64	2.02	3.30	8.96	7.32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.78	-1.86	0.58	1.46	-0.13	6.32
P	Jasa Pendidikan	7.29	1.36	0.64	0.86	5.74	5.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.61	10.08	5.65	4.48	4.64	5.66
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.14	-13.45	4.59	11.02	9.28	97.96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.36	-1.71	3.61	4.84	5.40	4.93

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 berada di angka 0,421 dan pada tahun 2023 berada di angka 0,32 dan 0,289 pada tahun 2024. Sejak tahun 2019 hingga 2024 terlihat bahwa Indeks Gini Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nganjuk semakin menurun, bahkan semakin rendah setiap tahunnya.

Gambar 2. 3 Indeks Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2024 mencapai 108,37 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 7,49 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 sebesar 115,86 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami penurunan dari 10,89 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 10,17 persen pada bulan Maret 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2024 sebesar Rp539.714,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp26.149,00 per kapita per bulan, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp513.565,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten

Nganjuk Maret 2024 sebesar 1,04, turun dibanding kondisi Maret 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2024 sebesar 0,18, turun dibanding Maret 2023.


Tabel 1. 4 Kondisi Kemiskinan Kab. Nganjuk Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	428.882	446.232	474.429	513.565	539.714
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	122,73	125,5	113	115,86	108,37
Penduduk Miskin (%)	11,62	11,85	10,70	10,89	10,17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,62	1,56	1,48	1,48	1,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,35	0,31	0,31	0,31	0,18
Kemiskinan Ekstrem (Jiwa)		11.810	14.400	5.690	
Kemiskinan ekstrem (%)		1,11	1,36	0,53	

Sumber: BPS Kab Nganjuk, 2024

Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk berkurang sebanyak 7,49 ribu jiwa, dari 115,86 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,46 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,72 persen poin, dari 10,89 persen pada Maret 2023 menjadi 10,17 persen pada Maret 2024.

Gambar 2. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk




Sumber: BPS Kab.Nganjuk Tahun 2024

Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum presentasi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara metodologi, GK dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-

kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), sementara paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan atau 47 jenis komoditas di pedesaan. Tetapi GK pada kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu garis kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah sampel pada level kabupaten/kota. Perubahan GK dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk.

Gambar 2. 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk



Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Maret 2024 adalah sebesar Rp539.714,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp26.149,00 per kapita per bulan. Dalam memaknai GK dapat kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk

keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp 2.158.856,00.


Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk miskin selama periode Maret 2024 antara lain adalah:

- a. Program intervensi kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup efektif dalam intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan.
- b. Berbagai macam program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kabupaten Nganjuk, dimana sekitar 45,37 persennya merupakan program kebijakan program pengurangan beban pengeluaran dan 37,96 persennya adalah program pengendalian harga kebutuhan pokok.
- c. Inflasi Maret 2024 relatif terkendali sebesar 3,05% (y-on-y), meskipun demikian terjadi kenaikan harga komoditas pokok selama periode Maret 2023-Maret 2024. Komoditas penyumbang kenaikan terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras

Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. Pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan. Selama 2020– 2024, IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 75,24 pada tahun 2024.

Gambar 2. 6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024




Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding tiga indikator lainnya yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,33 persen. Tiga indikator lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,01 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu 0,21 persen.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Nganjuk adalah 73,85 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,64 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun atau 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.


Gambar 2. 7 Perkembangan Rata-Rata Usia Harapan Hidup Kab. Nganjuk



Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat 0,61 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,93 persen per tahun. HLS tahun 2024 sebesar 13,18 atau meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, RLS tahun 2024 sebesar 8,25 atau meningkat 0,01 atau 0,12 persen dibandingkan tahun 2023.


Gambar 2. 8 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekola (RLS) Kab. Nganjuk, 2020-2024



Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024


Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kabupaten Nganjuk mencapai 13,78 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 555 ribu rupiah atau 4,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,84 persen per tahun

Gambar 2. 9 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk



Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024


Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Gambar 2. 11 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata laki-laki, serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja;

Variabel pembentuk IKG antara lain :

- 1) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir;
- 2) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
- 3) Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin;
- 4) Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
- 5) Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

Tabel 1. 5 Indeks Ketimpangan Gender

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indonesia	0,488	0,472	0.465	0.459	0.447
2	Jawa timur	0,476	0,449	0.46	0.44	0.423
3	Nganjuk	0,421	0,357	0.402	0.382	0.427


Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2024

Berdasarkan tabel diatas, ketimpangan gender di Kabupaten Nganjuk menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan

tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan peran serta perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Gambar 2. 12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten




Nganjuk Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024.

Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu 3,97 persen berbanding 3,80 persen. TPT baik laki-laki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan 0,79 persen poin dan TPT perempuan mengalami penurunan 0,87 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Gambar 2. 13 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut



Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021–Agustus 2023

Sumber: BPS Kab.Nganjuk,2024

Sebagai upaya melindungi tenaga kerja secara menyeluruh dalam berbagai situasi, termasuk ketika mengalami kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi tenaga kerja. Di bawah ini disajikan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 1. 6 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023

DATA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	60,00%	78,41%	92,93%	81,42%	73,21%

Sumber: BPS Kab. Nganjuk, 2024

2.3.1. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Nganjuk

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Nganjuk telah membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dari berbagai dimensi pembangunan. Permasalahan yang dihadapi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai

dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Nganjuk, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi melalui serangkaian kebijakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Potensi ekonomi daerah yang belum optimal
Sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Nganjuk.

Potensi pengembangan sektor pertanian masih belum optimal apabila dikaitkan dengan strategi hilirisasi industri berbasis pertanian sebagai upaya peningkatan nilai tambah. Perubahan iklim juga sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas komoditas unggulan pertanian. Selain itu, praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan lahan pertanian untuk perumahan sehingga mempengaruhi penurunan produktivitas pertanian sehingga hal ini mengancam ketersediaan pangan dalam jangka panjang. Salah satu kondisi yang bisa menggambarkan perlunya upaya peningkatan jangka Panjang di sektor pertanian adalah ditunjukkan kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang terus menurun dari 28 % pada Tahun 2020 menjadi 27,3% pada tahun 2023. Selain itu, bidang peternakan fasilitas dan prasarana RPH yang representative dan higienis menjadi kendala. Selain itu, sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan Industri Kecil Menengah menjadi potensi unggulan daerah yang belum terkelola dengan optimal. Dari sektor industri, keunggulan letak geografis dan infrastruktur penunjang terutama jalan Tol dan Bandara Dhoho Kediri belum menjadi faktor penarik investasi yang signifikan sebagai pendorong perekonomian daerah.

2) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar publik.

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, pemenuhan sarana prasarana dasar permukiman terutama Rumah tidak layak huni yang masih menunjukkan 85,91% pada Tahun 2023 membutuhkan intervensi untuk mencapai lingkugan permukiman yang memadai yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Belum optimalnya akses penduduk (rumah tangga) terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, yang dapat disebabkan oleh tingkat pendapatan, kejadian bencana, Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kriteria rumah layak huni masyarakat pada pembangunan rumah swadaya. Sampai dengan tahun 2024, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Nganjuk sebesar 16,58 %, namun demikian akses tersebut belum mempertimbangkan kontinuitas dan syarat kualitas air minum sesuai dengan kriteria persyaratan. Masih adanya masalah pertanahan (pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi, proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda, proses administrasi tukar menukar lahan/ kawasan hutan untuk kepentingan umum dan permukiman) tentunya akan menjadi kendala tersendiri pada perencanaan pembangunan daerah ke depan.

3) Pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Dari sisi konektivitas dan infrastruktur jalan, kondisi infrastruktur jalan kabupaten kondisi mantap fungsional yang masih 70% tentunya menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dalam jangka Panjang. Kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan menjadi salah satu penyebab utama. Permasalahan jalan apabila tidak diselesaikan dalam jangka panjang akan berdampak pada perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi manfaat pembangunan

secara keseluruhan. Permasalahan di sektor perhubungan, masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas mayoritas disebabkan kelalaian pengemudi disamping sarana dan prasarana kelengkapan dan keselamatan jalan. Dengan proyeksi peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pada 20 tahun kedepan, infrastruktur jalan dan perhubungan menjadi fokus Kabupaten Nganjuk. Permasalahan lainnya terkait tata kelola Sumber daya air, masih adanya permasalahan terkait banjir perkotaan disamping permasalahan terkait akses sumber daya air dan wilayah yang terancam kekeringan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

- 4) Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak.

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2023 menjadi indikasi belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Kurangnya program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dan pemuda guna mengurangi ketergantungan ekonomi yang menjadi faktor penyebab perkawinan anak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta rendahnya tingkat pendidikan dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dapat dianggap wajar.

- 5) Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Salah satu permasalahan mendasar adalah tingginya tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih diatas 10%, disamping tingkat pengangguran terbuka yang masih menunjukkan angka diatas 4%. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian dan menunjukkan bahwa belum efektifnya kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan terutama ketersediaan data terpilah terkait sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.

- 6) Kualitas Sumberdaya Manusia yang belum optimal.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia sangat erat dengan kualitas dan fasilitas pendidikan disebabkan kurangnya akses dan kualitas pendidikan. Angka Partisipasi Murni yang belum 100% di level Pendidikan dasar, menengah menunjukkan masih belum optimalnya kualitas Pendidikan di kabupaten Nganjuk. Kualitas SDM yang berbudaya sebagai tantangan jangka Panjang terutama untuk generasi muda dikarenakan akses informasi dan pengaruh yang begitu cepat agar memiliki ketahanan dan dapat bersaing secara global tanpa melupakan budaya identitas bangsa menjadi fokus perhatian dalam jangka Panjang. Hal itu harus didukung dengan upaya penanaman nilai budaya bangsa dan Pendidikan karakter. Peningkatan kapasitas budayawan dan seniman daerah sebagai upaya kolaborasi untuk menanamkan nilai budaya bangsa menjadi salah satu upaya yang harus dilaksanakan. Peningkatan literasi dan budaya baca juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di era digital sebagai modal jangka Panjang. Selain dari sisi pendidikan, bidang kesehatan permasalahan terkait stunting, AKI, AKB, penanganan penyakit dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang belum optimal menjadi permasalahan utama di Kabupaten Nganjuk.

- 7) Permasalahan terkait ketahanan pangan dan gizi, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Kualitas lingkungan hidup menjadi concern dari RPJPN. Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim menjadi prioritas yang harus dilaksanakan daerah. Hal ini disebabkan tantangan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan pola hidup masyarakat, serta perubahan iklim. Pada perumusan RPJPN dan RPJPD Tahun 2025 2045 kualitas lingkungan menjadi salah satu indikator utama pencapaian pembangunan Tahun 2045. Penurunan emisi GRK, EBT menjadi substansi tujuan utama pembangunan jangka

Panjang dan menjadi evaluasi kondisi lingkungan hidup berkelanjutan. Selain itu permasalahan lingkungan terutama tata kelola persampahan adalah Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah, Pemenuhan infrastruktur pengelolaan sampah dan Optimalisasi pengurangan dimulai dari sumbernya. Perubahan iklim dalam jangka Panjang juga berdampak langsung pada produktivitas tanaman pangan, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri. Permasalahan di ketahanan pangan antara lain Keterjangkauan pangan (harga, distribusi) dan belum optimalnya konsumsi pangan yg beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang menurun sangat erat kaitannya dengan peningkatan kejadian bencana terutama bencana hidrometeorologi yang meningkat seiring dengan adanya perubahan iklim. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana merupakan aspek penting dalam meminimalisir dampak kejadian bencana.

- 8) Belum Optimalnya Kualitas pelayanan publik yang didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Adaptif Serta stabilitas sosial politik daerah.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan ditunjukkan dengan indeks reformasi birokrasi dan nilai Sakip yang masih kategori B, indeks pelayanan publik dan SPBE yang masih harus ada upaya peningkatan. Seiring dengan kompleksitas tuntutan masyarakat akan akses pelayanan publik yang mudah dan cepat harus diimbangi dengan penyederhanaan proses bisnis pelayanan. Dari sisi SDM aparatur Perlunya menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas, integritas dan profesionalitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan meminimalisir resiko pemberian gratifikasi/suap/pemerasan di lingkup pemerintahan. Peningkatan kapasitas SDM aparatur diarahkan kepada penguasaan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan revolusi industri 4.0 yang juga berdampak pada pemerintahan juga

memerlukan sistem kerja yang dinamis dan adaptif, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu memfokuskan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan regulasi yang berlebih serta meningkatkan pengendalian internal Pemerintah. Selain itu, kemandirian fiskal daerah masih menjadi kendala tersendiri terutama terkait pembiayaan dan kesinambungan pembangunan. Dari sisi stabilitas kondisi Trantibumlinmas, masih adanya konflik sosial menjadi tantangan dan permasalahan dalam jangka panjang.

2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan atau merupakan alat perangkat daerah untuk mencapai target sasaran sebuah daerah, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Nganjuk.

Pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan merupakan upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan. Rangkaian kerja memperhatikan arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan (Arah Kebijakan) pelaksanaan RPJMD pada periode lima tahunan yang berkenaan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngamjuk Tahun 2025-2045:

Tabel 1. 7 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 2029

	Misi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang unggul	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital	Hilirisasi sumberdaya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemenuhan akses digital, pertumbuhan ekonomi kota dengan didukung kemandirian desa
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan dinamis
4.	Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, politik dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah	Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, politik dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah
5.	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif

Arah kebijakan setiap misi pada tabel di atas kemudian diuraikan ke dalam tujuan atau agendanya masing-masing, pada tahap ini **Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang unggul** diarahkan pada:

- a. peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan
- b. peningkatan kualitas Pendidikan sebagai bagian pembangunan Sumber daya Manusia yang menyeluruh.
- c. Peningkatan kemitraan dan pengembangan kerjasama dengan institusi Pendidikan tinggi sebagai upaya untuk menciptakan inovasi, teknologi dan Ilmu pengetahuan serta *transfer of knowledge* dari riset dan penelitian.

- d. Penyediaan akses perlindungan sosial dan dukungan data terpadu terkait kesejahteraan sosial
- e. Terwujudnya peningkatan, perluasan aksesibilitas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indeks pendidikan, skor literasi dan indeks literasi digital.
- f. Terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar kompetensi.
- g. Terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.
- h. Terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
- i. Terwujudnya pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- j. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, Balita, dan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan kualitas hidup kesehatan masyarakat,
- k. Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.
- l. Tersedianya pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.
- m. Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.
- n. Terwujudnya pemerataan, kemudahan aksesibilitas serta pelayanan sosial bagi PMKS dan kaum rentan sosial.

Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital diarahkan pada kebijakan terkait:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- b. Pemenuhan infrastruktur digital dan percepatan transformasi digital
- c. Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan sektor ekonomi produktif dan potensial.
- d. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2045 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah lain yang maju, dengan tingkat pengangguran terbuka kurang yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- e. Terwujudnya transformasi sistem perekonomian menuju ekonomi hijau, yang ditandai dengan membaiknya indeks ekonomi hijau dan penurunan intensitas Emisi GRK.
- f. Terwujudnya entrepreneurship warga masyarakat, ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku usaha (Rasio kewirausahaan), keragaman bentuk dan jenis usaha; serta peningkatan kemudahan perijinan usaha dan pelayanan pembinaan pengembangan kegiatan usaha, khususnya pada lingkup UMKM.
- g. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah kecamatan.
- h. Peningkatan pemerataan pembangunan dengan berbasis skala prioritas dan kebutuhan sasaran pembangunan
- i. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa/kelurahan sebagai motor pembangunan dan penggerak perekonomian masyarakat.
- j. Peningkatan konektivitas dan pembangunan antar wilayah
- k. Optimalisasi penyediaan layanan infrastruktur dasar masyarakat (persampahan, sanitasi, air bersih, dan permukiman yang layak).
- l. Penyediaan Ruang terbuka Hijau dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- m. Perbaikan tata kelola dan upaya konservasi sumber daya air.
- n. Peningkatan mitigasi dan pencegahan terhadap potensi bencana sebagai akibat ketusakan lingkungan hidup

- o. Peningkatan sinergitas prioritas pembangunan daerah dan desa
- p. Upaya peningkatan kemandirian fiskal dengan optimalisasi potensi Pendapatan Asli daerah

Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas. Diarahkan pada kebijakan terkait:

- a. Peningkatan manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang didukung dengan data dan informasi (*evidence based*).
- b. Penyiapan dan identifikasi pemenuhan kebutuhan layanan Pemerintah secara elektronik (*e-gov*).
- c. Penerapan merit system sebagai upaya peningkatan kualitas ASN.
- d. Meningkatnya temuan dan inovasi baru luas dan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur.
- f. Terbentuknya sistem informasi pengembangan SDM aparatur dan manajemen
- g. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik.
- h. Terwujudnya pelayanan publik berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
- i. Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Nganjuk yang terintegrasi.
- j. Penyediaan akses layanan dan informasi public hingga di wilayah desa/kelurahan
- k. Reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan non pemerintah.

Misi 4: Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, politik dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah difokuskan pada kebijakan terkait :

- a. Peningkatan Mitigasi, pencegahan, penindakan dan pemulihan potensi gangguan kemanan dan konflik sosial

- b. Penciptaan stabilitas keamanan dan harmonisasi regulasi daerah untuk dukungan pertumbuhan investasi.
- c. Stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan diarahkan pada :

- a. Penyediaan ruang dan akses partisipasi yang inklusif
- b. Dukungan kebijakan untuk ketahanan pangan, air dan energi
- c. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana.
- d. Terwujudnya Peningkatan kemampuan dan kreativitas masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal.
- e. Peningkatan peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk aktivitas pengembangan budaya lokal yang berdaya saing.
- f. Terwujudnya modal sosial masyarakat dalam menjaga kelangsungan fasilitas infrastruktur dan layanan publik.
- g. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan peran kelembagaan kemasyarakatan dalam setiap tahapan pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Sebagaimana disampaikan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RKPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang

terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Arah kebijakan tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui arah pembangunan dengan asumsi yang dibuat saat penyusunan dokumen RPJMD ini. Adapun pada perkembangan selanjutnya terdapat perubahan pada asumsi yang dipergunakan, maka diharapkan arah pembangunan yang dilaksanakan tetap selaras dengan tahun sebelumnya dan mengarah pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030

Berdasarkan analisis kajian teoritis dan praktis terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Terjadi sinkronisasi antara RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2030 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030, utamanya penyelarasan visi-misi Presiden, Gubernur dan Bupati;
2. Terjadi sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk terkait program kerja, strategi, sasaran dan arah kebijakan terhadap pembangunan nasional dan daerah;
3. Terdapat fokus kebijakan strategis prioritas, setidaknya dalam berbagai aspek antara lain: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing nasional dan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini, akan dibahas mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan konstitusional dan landasan yuridis bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menyusun dan/atau menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

Konstitusi tertulis Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan alinea keempat tertuang tujuan nasional yaitu Pemerintah Negara Indonesia bertujuan *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 merupakan sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Nganjuk. Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar suatu Negara. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionelle*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan

bagaimana suasana kebathinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Salah satu perubahan UUD Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 adalah berubahnya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik, yaitu pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUDNRI tahun 1945, yaitu:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintah (Gadjong, 2007), serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kemudian, yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 terdapat dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 18 ayat (5) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selanjutnya Pasal 18 ayat (6) menyatakan, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan. Selain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut bahwa karakter asli peraturan daerah ialah sebagai peraturan dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Akan tetapi, karena dalam sistem negara kesatuan, bahwa hanya terdapat satu sistem hukum nasional, dan pemerintah daerah merupakan sub sistem pemerintahan pusat, maka karakter lain dari peraturan daerah yaitu sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, Kabupaten Nganjuk berhak untuk membuat atau menyusun dan menetapkan RPJMD dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang ini mengatur secara lengkap mengenai perencanaan pembangunan nasional termasuk RPJMD. RPJMD diatur dalam beberapa pasal, salah satunya ialah Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan:

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

Berdasarkan pasal tersebut, dijelaskan bahwa RPJMD berisi penjabaran visi-misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030, harus berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2030 dan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, serta memperhatikan RPJM Nasional 2025-2029.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini mengatur pemerintahan daerah, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan RPJMD. Pada Undang-Undang ini diatur dalam Bab mengenai Perda dan Bab mengenai Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, termasuk

membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.

Pasal 260 menyatakan bahwa;

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Selanjutnya, pada **Pasal 263** disebutkan mengenai berbagai dokumemen perencanaan daerah, yaitu:

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rujukan terhadap perubahan dokumen perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 264** sebagai berikut:

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
- (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Kemudian RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai kewenangan untuk melakukan penyusunan terhadap RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Hal ini perlu dilakukan mengingat harus ada penyesuaian dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

D. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam undang-undang ini, periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 berakhir pada bulan Desember 2024 sehingga perlu dilakukan pembentukan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisa terhadap potensi perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 (dua puluh) tahun antara Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Perubahan pesat yang akan terjadi pada rentang periode tersebut adalah perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Tujuan dari dilakukannya analisa terhadap perubahan tersebut adalah untuk menentukan upaya-upaya transformatif yang harus dilakukan untuk dapat memaksimalkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, sebagai bagian capaian tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional, yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk tercapainya tujuan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Misi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Misi Pembangunan, Arah Pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan tercantum dan diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (enam) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Nasional, RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai pedoman Pembangunan Nasional, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau yang secara global dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015. SDGs yang merupakan komitmen global telah diadopsi ke dalam kerangka pengaturan peraturan perundang-undangan di NKRI dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, sebagai bentuk pemenuhan komitmen baik pada tingkatan global maupun nasional, adalah merupakan suatu keharusan bagi penyusunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ini

untuk memperhatikan, mempertimbangkan, serta menjadikan 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran SDGs sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit tertulis dalam visi yang hendak dicapai melalui Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan

E. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaturan mengenai RPJMD terdapat dalam beberapa pasal, salah satunya ialah pada Bab III tahapan rencana pembangunan daerah, Pasal 4 menyebutkan: “(1) Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. Penyusunan rancangan awal; b. Pelaksanaan Musrenbang; c. Perumusan rancangan akhir; dan d. Penetapan rencana.”

F. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Perpres tentang RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Pepres RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi

langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat kebijakan dasar yang berubah dalam skala nasional terkait arah pembangunan nasional dari 2025-2029, sehingga Penyusunan RPJMD haruslah menyesuaikan dalam perubahan arah pembangunan, mengingat daerah adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sudah sepatutnya pembangunan di daerah sesuai dengan arahan nasional, maka RPJMD di Kabupaten Nganjuk sangat diperlukan guna mencapai sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam kerangka NKRI.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses penyusunan dokumen RPJMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Bab II, Bagian Keempat, Pasal 41 hingga 72 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut telah diuraikan tata cara penyusunan RPJMD. Disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD, yaitu tahap persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada tahap persiapan penyusunan RPJMD, terdapat beberapa aktifitas yang dilakukan, yaitu penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 112 ayat (4) disebutkan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda APBD dengan RPJMD.

Berdasarkan pemaparan di atas, diatur beberapa hal terkait keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Dasar filosofis Permendagri ini adalah untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat yang terhubung dalam satu sistem informasi pemerintahan daerah.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa SIPD meliputi:

- a. Informasi pembangunan daerah;
- b. Informasi keuangan daerah; dan
- c. Informasi pemerintahan daerah.

Pada Pasal 1 angka 12 disebutkan:

Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pada Pasal 1 angka 15:

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

Pada Pasal 7 (1):

Informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat:

- a. Data perencanaan pembangunan daerah;
- b. Analisis dan profil pembangunan daerah; dan
- c. Informasi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam melakukan penyusunan RPJMD Nganjuk diharuskan untuk mengikuti prosedur dalam SIPD, sehingga informasi perubahan terkait perencanaan dan pembangunan daerah diketahui publik atau masyarakat Nganjuk. Beberapa hal yang perlu diinformasikan ialah data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dasar filosofis Permendagri ini adalah mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, hal ini dilakukan untuk mendukung SIPD yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan:

”Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah”.

Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan:

Penyusunan dokumen dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur digunakan pada tahapan:

- a. Perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perencanaan anggaran daerah;
- c. Pelaksanaan dan pentatausahaan keuangan daerah;
- d. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. Pengawasan keuangan daerah; dan
- g. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pada Pasal 3 ayat (1) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terdiri atas:

- a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, merupakan acuan baku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90

Tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *jo* Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah. RPJMD dalam aturan ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kemudian Kementerian Dalam Negeri diberi kewenangan untuk mengevaluasi rancangan Perda terkait RPJMD suatu daerah. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam merancang RPJMD Kabupaten Nganjuk harus berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur dan

Kementerian Dalam Negeri agar terdapat kesesuaian antara RPJN dan RPJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten Nganjuk itu sendiri dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk.

L. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, dan sasaran dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

RPJP Daerah Kabupaten Nganjuk ini juga menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan sasaran dan arah pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk satu tahunan.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi ***Kabupaten Nganjuk Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan*** sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari pemimpin dan dukungan stakeholder maupun para pemangku kepentingan. Dalam kerangka mencapai visi tersebut telah ditetapkan 5 misi, antara lain:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas;
4. Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

Hubungan RPJMD dan RPJPD yaitu pada arah kebijakan pada tahap I pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045 yaitu tahun 2025-2030 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Pada tahap ini **Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang unggul** dititikberatkan pada Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM.

Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital dititikberatkan pada Hilirisasi sumberdaya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemenuhan akses digital, pertumbuhan ekonomi kota dengan didukung kemandirian desa

Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas dititikberatkan pada Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan dinamis

Misi 4: Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah dititikberatkan pada Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, politik dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah

Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi dititikberatkan pada Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 bagian, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara bersangkutan (Gunawan & Kristian Yopi, 2015).

Negara Indonesia mempunyai falsafah bangsa sebagai *way of life* yaitu Pancasila, sehingga sudah sepatutnya segala produk hukum yang ada harus bersumber pada Pancasila. Sila kelima menyatakan dengan jelas mengenai prinsip dasar “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Perencanaan pembangunan nasional maupun daerah harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila tersebut. Hal ini termasuk dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Kemudian tujuan Negara Indonesia tertuang jelas dalam pembukaan alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan negara mengenai memajukan kesejahteraan umum, merupakan elemen penting dalam ciri suatu negara kesejahteraan, yang mana negara baik pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, RPJMD merupakan salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau tujuan negara Indonesia lainnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPJMD harus memperhatikan aturan-aturan yang saling terkait dan bersesuaian.

Dalam hal ini terdapat beberapa undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait yang mengatur mengenai RPJMD. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut terkandung maksud dan tujuan yaitu: bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan harus terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, hal ini sesuai dengan prinsip sebagai negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi.

Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut ialah penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemaparan di atas, menerangkan bahwa tugas utama pemerintah daerah ialah mensejahterakan masyarakatnya, dalam pelaksanaannya diharuskan ada korelasi dan bersinergi satu sama lain baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini

mengamanatkan dalam hal perencanaan pembangunan daerah harus ada korelasi antara RPJP Nasional, RPJM Nasional dengan RPJPD dan RPJMD, sehingga pola perencanaan pembangunan akan berkesinambungan dan tertata lebih jelas dan terarah sesuai potensi daerah dan kekhasan masing-masing daerah dalam bingkai NKRI.

Pembaruan Haluan perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045 adalah Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang terarah, dengan berbagai sektor strategis yang diatur demi mencapai Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Sejalan dengan peraturan RPJPN 2025-2045, Terdapat juga aturan yang mengatur tahapan 5 (lima) tahunan dalam melewati periode Perencanaan jangka panjang, yakni Perpres RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Filosofi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah ini adalah perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Kemudian dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan selanjutnya ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dasar Filosofi yang terkandung dalam Permendagri ini ialah perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan *top down* dan *bottom up*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan titik hierarkis dan konsistensi filosofi yang ingin dibangun untuk perencanaan pembangunan nasional yang meliputi pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan yang ingin dicapai ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 bertujuan memakmurkan masyarakatnya sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan kebijakan yang berubah di tingkat pemerintah pusat dan provinsi dan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Kabupaten Nganjuk dalam angka yang dirilis oleh BPS Nganjuk, maupun laporan tim dari Bappeda Nganjuk.

4.2 Landasan Sosiologis

Pembangunan dalam kacamata sosiologi merupakan upaya untuk memobilisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Masyarakat sebagai subjek maupun objek dari pembangunan, yakni sebagai alat transformasi utama pembangunan (tenaga) dan yang kena dampak dari pembangunan. Dikarenakan tujuan utama dari pembangunan sebenarnya proses untuk meningkatkan standar

hidup sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih aman untuk jaminan hidupnya. Oleh karenanya kata utama dalam pembangunan adalah 'adil' dan 'makmur', sehingga setiap pembangunan harus memiliki nilai-nilai humanis dengan cara memanusiakan manusia (Sanit, 1981). Hal ini tercermin dalam penggambaran mengenai pembangunan dalam bidang sosial.

Pembangunan sosial bisa diejawantahkan sebagai salah satu bentuk yang dijadikan sebagai landasan pendekatan pembangunan secara nasional dengan tujuan peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat baik secara fisik, rohani, maupun kebutuhan sosialnya.

Artinya secara konstekstual, pembangunan sosial orientasinya lebih kepada nilai-nilai prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan, selain pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk mencapai target tersebut pemerintah dengan program pembangunan sosialnya memberikan perhatian kepada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primernya, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Dengan demikian, pembangunan dalam beragam programnya harus dilakukan secara sistematis, rasional, efektif, dan efisien dengan target utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilakukan melalui pembangunan sosial.

Artinya pembangunan sosial untuk terciptanya kesejahteraan bisa dilakukan secara individual maupun secara kolektif (kelompok). Hal ini dikarenakan dalam pembangunan sosial akan tercipta sebuah bentuk proses adanya relasi kekuasaan dengan bentuk relasi

pemberdayaan individu, kelompok, dan masyarakat. Dengan demikian asumsi sebuah pembangunan untuk mencapai target pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang dijadikan sebagai landasan indikator utama kesuksesan adalah meningkatnya angka pertumbuhan perekonomian melalui kemampuannya menangani persoalan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, bencana alam dan sosial, dan lain sebagainya.

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) (1990-1993) (Jamaludin, 2016), ada empat komponen penting dalam pembangunan sosial kemanusiaan (*human development*), yakni:

1. *Equity*, yakni perlu adanya keadilan untuk menciptakan dan memperluas pilihan maupun kesempatan bagi manusia. Adanya akses kesempatan yang merata dan berkeadilan. Meningkatnya GNP yang terdistribusikan kepada masyarakat, dengan kebijakan fiskal secara optimal, *land reform*, akses kredit, *political opportunities*, penghapusan hambatan-hambatan secara sosial maupun legal formal yang membatasi kelompok-kelompok sosial marginal untuk mendapatkan peluang ekonomi maupun politik.
2. *Sustainability*, tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik saat ini dan yang akan datang. Artinya keberlanjutan melalui pelestarian *capital* merupakan hal penting, baik *capital* fisik, finansial, lingkungan hidup, sumber daya manusia, dan lainnya.
3. *Productivity*, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dengan *investment in people* sehingga tercipta potensi maksimal masyarakat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan dan mencapai pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih baik. Artinya manusia merupakan sarana maupun partisipasi utama dalam pembangunan.

4. *Empowerment*, pembangunan yang berlandaskan kepada partisipasi masyarakat secara penuh, yang tidak hanya sebagai penerima, melainkan ikut aktif berpartisipasi dalam menentukan dan berproses di pembangunan. Pemberdayaan merupakan investasi utama pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan pembangunan.

Hal ini semakin kuat dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, RPJPD, RPJMD, RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Untuk memperkuat tujuan pembangunan, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara: (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; (c). Melakukan uji sah kepada pihak-pihak

tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. *Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah*, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/keompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauh mana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. *Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah*, di mana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, di mana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
3. *Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah*, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

Faktor sosiologis lain yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan ialah terjadi perkembangan pesat dalam hal pembangunan nasional dan daerah, maka perlu disusun ulang Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat perspektif lebih luas dan komprehensif untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini sesuai penilaian dari laporan akhir evaluasi sementara mengenai indikator pengukuran kinerja RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022 terdapat faktor penghambat dari tidak tercapainya target:

1. Pelaksanaan Program Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Anggaran Kas yang Telah Ditetapkan
2. Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/ provinsi.
3. Penentuan/Pemilihan tujuan, sasaran dan program beserta indikatornya yang belum sesuai dengan keadaan perangkat daerah masing-masing
4. Keterbatasan data pendukung Perangkat Daerah belum mencantumkan realisasi kinerja sehingga tidak dapat diukur capaiannya

Permasalahan pembangunan lain yang ada di Kabupaten Nganjuk yakni antara lain

1. Pengembangan Potensi ekonomi daerah yang belum optimal
2. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar publik
3. Pembangunan infrastruktur yang belum merata
4. Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak
5. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
6. Kualitas Sumberdaya Manusia yang belum optimal
7. Permasalahan terkait ketahanan pangan dan gizi, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
8. Belum Optimalnya Kualitas pelayanan publik yang didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Adaptif Serta stabilitas sosial politik daerah

Untuk mencapai target dan sasaran utama pembangunan tersebut, maka dibutuhkan adanya tiga komponen dasar sebagai dasar konseptual untuk dijadikan pedoman praktis dalam melaksanakan pembangunan secara hakiki, yakni kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Ketiga landasan ini merupakan nilai-nilai pokok yang harus dicapai atau yang harus diperoleh oleh masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan tiga landasan pokok tersebut terkait erat dengan kebutuhan manusia yang paling esensial dan mendasar untuk mewujudkan beragam manifestasi masyarakat sepanjang masa.

Pertama, kecukupan, yakni kemampuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar, yang tidak hanya terkait persoalan makanan, namun juga kebutuhan dasar manusia lainnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Apabila beragam kebutuhan ini tidak terpenuhi salah satunya akan timbul

keterbelakangan absolut. Artinya pembangunan memiliki tujuan inti untuk menyediakan sebanyak-banyaknya beragam kebutuhan masyarakat untuk terhindarnya kesengsaraan maupun ketidakberdayaan sebagai akibat dari ketiadaan atau kekurangan terkait pangan, sandang, papan, kesehatan maupun keamanan. Sehingga kemajuan ekonomi secara berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan hal mutlak untuk merealisasikan beragam potensi manusia sebagai syarat keberhasilan pembangunan yakni terciptanya kualitas pembangunan yang baik. Oleh karenanya, kenaikan pendapatan perkapita, terbukanya peluang kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan merupakan hal utama dalam pembangunan.

Kedua, jati diri dan harga diri manusia, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, yakni adanya dorongan dan semangat diri untuk berkembang, maju, menghargai diri sendiri, merasa diri memiliki abilitas, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang lebih baik sebagai bentuk terciptanya jati diri.

Ketiga, kebebasan dari penindasan dan keterbelakangan, nilai-nilai hakiki dari pembangunan, yakni kebebasan. Artinya kebebasan merupakan landasan utama untuk keluar dari ketertindasan dan keterbelakangan dengan kemampuan diri dan kualitas diri. Kebebasan dari beragam persoalan sosial ekonomi sebagai dasar untuk merangkum beragam pilihan yang sangat luas bagi masyarakat untuk memperkecil ruang keterpaksaan atau tekanan dari luar, untuk mencapai tujuan sosial yang mensejahterakan melalui 'pembangunan' (Jamaludin, 2016).

4.3 Landasan Yuridis

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralistis, memberi implikasi terhadap perubahan dalam sistem manajemen pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan hak otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara

hukum bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan. Sebagai acuan normatif substansial dan kompetensi kelembagaan, maka pembentukan peraturan daerah harus dilandasi pada dasar hukum lain. Adapun peraturan-peraturan lain yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 10) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 15) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

- 24) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 26) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 35) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);
- 36) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 37) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Taggal 12 Juni 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 ini terdapat sasaran yang diharapkan tercapai yaitu : **Pertama**; Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang unggul; **Kedua**, Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital; **Ketiga**, Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas; **Keempat**, Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah; dan **Kelima**, Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

5.1 Ketentuan Umum

Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 dimuat ketentuan-ketentuan umum yang berisikan:

- a. Batasan pengertian dan definisi;
- b. Singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal.

Adapun ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 ini ialah:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

14. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Nganjuk yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Nganjuk dan merupakan penjabaran dari RPJPD.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
17. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang diatur dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 ini merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk. Adapun usulan sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, menguraikan gambaran umum pencapaian pembangunan Kabupaten Nganjuk sampai tahun yang sedang berjalan, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah serta aspek pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang realisasi APBD Tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten dengan beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk.

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai tahun 2025-2030.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 dan Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030.

BAB VII PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menguraikan daftar program Perangkat daerah Tahun 202-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2030.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui IKU dan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2030 melalui IKD.

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menguraikan aturan untuk acuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMN Tahun 2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang mana dalam hal ini juga sebagai akhir dari perencanaan jangka panjang nasional dan daerah yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025, serta RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 dan dimulainya RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi 2025-2045 serta RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 serta implementasinya dokumen tahunan

BAB X PENUTUP

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.
2. Bahwa perlu ada penyesuaian mengenai RPJMD Kabupaten Nganjuk, mengingat terjadi perubahan kebijakan nasional, dengan adanya RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJM Provinsi Jawa Timur 2025-2030 serta RPJPN Nasional, Provinsi dan Kabupaten Nganjuk sendiri.
3. Terdapat fokus tersendiri dalam rencana pembangunan nasional yaitu focus kepada penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
4. Bahwa perlu usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 untuk menjadi payung hukum dalam mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan berbagai lapisan masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk.

6.2 Saran

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, maka untuk memastikan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Saran lainnya memuat antara lain:

1. Mengingat luasnya materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030, diharapkan secara komunikatif dan detail dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan untuk

terimplementasinya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 ini.

2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini sukses, maka dibutuhkan komunikasi dan sosialisasi yang intensif kepada seluruh *stakeholder-stakeholder* yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan melakukan *public hearing*, diskusi publik atau *focus group discussion*.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini dapat berlangsung efektif dan efisien, maka diperlukan komitmen dan konsistensi bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Nganjuk, khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Agar masyarakat Nganjuk mengerti dan memahami Perda ini perlu dilakukan sosialisasi dengan gencar, sistematis dan masif. Sosialisasi dapat dilakukan dengan inovasi, kreatif dan solutif seperti menggunakan jejaring sosial, media sosial baik cetak dan elektronik maupun dengan *online* sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nganjuk serta mengajak seluruh insan pembangunan dan perencanaan daerah khususnya para pemuda-pemudi untuk melestarikan budaya dan adat yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, R. (2000). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada.
- Conyers, Diana and Hills, P. (1984). An Introduction to Development Planning in the Third Word. In *John Wiley Series on Public Administration in Developing Countries*. John Wiley Sons Ltd.
- Dzulkarnain, Iskandar. Faidal. Rahmawi, D. A. (2013). *TKI, Remitan dan Grameen Bank*. Hibah Buku Teks Dikti.
- Dzulkarnain, I. (2015). Perempuan Korban Perdagangan Manusia Di Madura. *Karsa Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1 Juni), 36–56.
- Gadjong, A. A. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Gunawan, & Kristian Yopi. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. P.T. Refika Aditama.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Nusa Media.
- J. Kaloh. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Rineka Cipta.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. CV. Pustaka Setia.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM* (Y. S. M. Widiyastuti (ed.)).
- Muhyiddin. (2020). New Normal dan Perencanaan Pembangunan Indonesia. *The Indonesia Journal of Development Planning*, IV(2), 245–255.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bappeda NTB.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Ase Pustaka, 2.
- Nursini. (2010). *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024*.
- Purbacarakan, Purnadi, & Soekanto, S. (1985). *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Rajawali Press.
- Sanit, A. (1981). *Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

- Septiandhito, T. (2013). *Implikasi Yuridis Perdais Kelembagaan Terhadap Kelembagaan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. UGM.
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, B. (1992). *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Taggal 12 Juni 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 269-3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

C. Internet

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://www.bappenas.go.id/>

<https://www.bps.go.id/id>